



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 35. TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPPKB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan.
14. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
15. Satuan Organisasi adalah unit organisasi yang terdapat dalam DPPKB.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DPPKB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) DPPKB dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DPPKB meliputi:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Bidang dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Bagan struktur susunan organisasi DPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) DPPKB bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) DPPKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
- merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
 - melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/petugas lapangan KB (PLKB) dan kader KB;
 - melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

- h. melaksanakan pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan.

Pasal 6

Sekretariat dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berfungsi:

- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan;
- b. mengkordinasikan penyusunan program dan kegiatan;
- c. mengelola administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. mengkordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- e. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dalam bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
 - a. menyusun rencana dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan;
 - c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan;
 - d. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP dan SPIP;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
 - c. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan;

- d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian asset; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
 - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Dinas:

- h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- j. melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai;
- k. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 10

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bertugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan dan Penggerakan.

Pasal 11

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berfungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi KIE dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/petugas lapangan KB (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);

- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 12

Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d bertugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 13

Bidang Keluarga Berencana dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berfungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Daerah;
- e. melaksanakan pelayanan KB di Kabupaten;
- f. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB di Daerah;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;

- h. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- i. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 14

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e bertugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 15

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berfungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
- d. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan serta pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- e. memantau dan mengevaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- g. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 16

Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f bertugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

Pasal 17

Bidang Pengendalian Penduduk dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berfungsi:

- a. merumuskan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. melaksanakan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. melaksanakan kebijakan daerah di bidang sistem informasi keluarga;
- d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
- f. memantau dan mengevaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h. mengoordinir bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 18

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan nomenklatur serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h bertugas melaksanakan sebagian tugas DPPKB sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 20

- (1) DPPKB dalam bertugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam bertugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 21

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 22

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 23

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas:
 - a. mendasari pada kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas;
 - b. menyampaikan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - c. memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e. dibantu oleh pejabat pelaksanan dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dari Kepala Satuan Organisasi dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (4) Salinan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan dapat diberikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (5) Kepala Sub bagian merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.a.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi rawas tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan penyesuaian status jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyesuaian status jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal 4. September 2023
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal 4. September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 35.


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR 35 TAHUN 2023
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD